



**PENGUATAN REGULASI RAHASIA DAGANG MELALUI KETENTUAN MENGENAI
PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA DALAM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG
BERDASARKAN PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, TEORI PROSPEK DAN TEORI RISIKO**

Katya Benalda, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: katyaoroh@gmail.com
Muhamad Amirulloh, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id
Pupung Faisal, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: pupung.faisal@unpad.ac.id

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi dan risiko tinggi. Perlindungan terhadap rahasia dagang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang belum bersifat komprehensif dan menyeluruh, khususnya dalam hal perjanjian lisensi rahasia dagang. Hak dan kewajiban para pihak belum diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Informasi rahasia yang dilisensikan harus mendapatkan perlindungan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Pentingnya pengaturan komprehensif perjanjian lisensi juga harus senantiasa mengelaborasi isi dari perjanjian itu sendiri, sama seperti pengaturan perjanjian lisensi di Amerika Serikat. Adapun pengaturan dan penguatan UU Rahasia Dagang tersebut dibentuk dengan dasar kepastian hukum dan teori perlindungan HKI seperti Teori Prospek dan Teori Risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif berupa penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip dan doktrin hukum. Sumber data yang diperoleh didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penguatan regulasi rahasia dagang dapat dicapai dengan memasukkan dan mengubah pengaturan perjanjian lisensi rahasia dagang pada UU Rahasia dagang dengan mempertimbangkan prospek ekonomi dan risiko dari informasi rahasia dagang tersebut. Hal ini juga dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang dapat mendorong perkembangan bisnis dan usahanya.

Kata kunci: *asas kepastian hukum; perjanjian lisensi rahasia dagang; teori hukum.*

ABSTRACT

Trade secrets are a form of IPR that have high economic value and risk. The protection for trade secrets provided by Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets is not yet comprehensive and comprehensive, especially in the case of trade secret licensing agreements. The rights and obligations of the parties have not been regulated in such a way as to give rise to legal uncertainty. Confidential information that is licensed must receive protection to prevent violations. The importance of comprehensive regulation of licensing agreements must also always be to elaborate the contents of the agreement itself, just like the regulation of licensing agreements in the United States. The regulation and strengthening of the Trade Secrets Law was formed on the basis of legal certainty and IPR protection theories such as Prospect Theory and Risk Theory. The research method used is the normative juridical method, namely legal research on positive legal norms, principles, principles and legal doctrine. The data sources obtained are based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Strengthening trade secret regulations can be achieved by including and amending trade secret licensing agreements in the Trade Secrets Law by considering the economic prospects and risks of the trade secret information. This is also done to provide legal certainty for business people who can encourage business and business development.

Keywords: *legal certainty; trade secret license agreement; theory of law.*

PENDAHULUAN

Berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi tentu memberikan dampak bagi berbagai aspek bidang kehidupan manusia. Semakin tinggi tingkat kreativitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat nyatanya ditandai dengan semakin banyaknya pula hasil karya maupun penemuan-penemuan baru. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya tersebut masyarakat dunia mengakui adanya Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI atau *Intellectual Property Rights*) guna melindungi hak-hak yang timbul dari karya dan penemuan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Friedrich Julius Stahl, salah satu ciri negara hukum secara formal yakni harus memiliki perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Salah satu kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan perlindungan adalah rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Penjelasan Pasal 3 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Informasi rahasia dagang dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh orang tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Adapun lingkup perlindungan Rahasia Dagang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Rahasia Dagang) meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, sudah dapat terlihat bagaimana suatu rahasia dagang menjadi aset yang sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya bagi suatu perusahaan.

Rahasia dagang memiliki risiko yang sangat besar terutama dalam hal rahasia dagang tersebut dialihkan kepada pihak lain. Risiko hilangnya sifat kerahasiaan yang mungkin terjadi ketika terjadi pengalihan hak menjadikan informasi tersebut sudah bukan tergolong ke dalam lingkup perlindungan rahasia dagang. Pada praktiknya rahasia dagang dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain. Pasal 6 UU Rahasia Dagang tersebut menyatakan: “Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.”

Apabila dicermati rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka dari suatu perjanjian lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata, merupakan jenis perjanjian *innominant* yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUHPerdara. Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan dan

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1988, hlm.153

pelaksanaan perjanjian lisensi rahasia dagang ini berlaku prinsip umum perjanjian dalam KUHPerduta. Oleh karena itu, hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi itu sendiri.

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sama dengan jenis HAKI lain, pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya. Apabila penerima lisensi melakukan pelanggaran, tentu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dengan Demikian, tentu perjanjian lisensi tersebut harus senantiasa didasari pada itikad baik dari kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Dalam UU Rahasia Dagang sendiri, kewajiban penerima lisensi tidak diatur secara spesifik. Padahal, penerima lisensi tersebut memiliki kewajiban yang bersifat mengikat untuk senantiasa menjaga kerahasiaannya. Pemberi lisensi juga memiliki risiko yang cukup besar dalam pemberian lisensi rahasia dagang tersebut meskipun hak daripada penerima lisensi tersebut dibatasi. Keberlangsungan suatu usaha dapat merugi bahkan terhenti apabila sifat kerahasiaan daripada informasi rahasia dagang tersebut hilang. Informasi rahasia tersebut merupakan faktor utama suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 KUHPerduta yang berbunyi:

"Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan".

Ditinjau berdasarkan pendapat Gustav Radbruch bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu² pertama, hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan peraturan mengenai rahasia dagang maka rahasia dagang nyatanya sudah diakomodir melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Namun, pengaturan didalamnya terbilang tidak komprehensif. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Undang-Undang Rahasia Dagang yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan kenyataan yang ada di zaman sekarang ini. Nyatanya, keberadaan Undang-Undang Rahasia Dagang terbilang tidak dapat mengakomodir berbagai kemajuan teknologi dan kemungkinan pelanggaran rahasia dagang di kemudian hari.

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 19

Keempat, fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Sayangnya, Undang-Undang Rahasia Dagang khususnya dalam hal pengaturan perjanjian lisensi yang tidak komprehensif dapat menyebabkan kekeliruan dalam pembuatannya. Pengaturan yang tidak jelas tentu saja berpotensi menyebabkan hilangnya kepastian dalam pemaknaan dan sulit untuk dilaksanakan.

Kelima, hukum positif itu tidak boleh mudah diubah. Namun, makna tidak boleh mudah diubah bukan berarti tidak mengikuti berbagai perkembangan yang ada. Hal ini berkaitan dengan poin kedua, yang mana hukum itu sendiri harus sesuai dengan fakta dan kenyataan. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa hukum pada kenyataannya memerlukan tingkat keteraturan dan kepastian hukum dalam derajat minimum tertentu, karena tanpa adanya hal tersebut mustahil untuk dapat menyatakan bahwa apa yang berlaku di suatu wilayah tertentu merupakan suatu sistem hukum³. Sehingga dengan demikian, keberadaan UU Rahasia Dagang perlu untuk dikaji kembali.

Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Artinya bahwa kepastian hukum mengharap adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴

Dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁵ Hal ini berkaitan dengan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja. Hukum adalah sarana pembangunan. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang dianggap perlu.

Tidak hanya itu, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan juga menghendaki hukum sebagai kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan ke arah yang dikehendaki.⁶ Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penerapannya diperlukan perlindungan hukum. Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

³ "...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system" dikutip dalam Lord Lloyd dan M.D.A. Freeman, *Lloyd's introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London: 1985, hlm. 60

⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta: 2012, hlm.31

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm. 3

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung: hlm.13

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum.” Hal ini tentu berlaku pula terhadap perlindungan hak-hak setiap orang, termasuk para pemilik rahasia dagang.

Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban penerima lisensi dalam UU Rahasia Dagang menjadikan perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh terhadap informasi rahasia dagang itu sendiri. Adapun permasalahan yang seringkali muncul dengan adanya perlindungan rahasia dagang ini adalah tidak semua orang paham dengan karakteristik rahasia dagang maupun konteks dari perjanjian lisensi rahasia dagang itu sendiri, sehingga sangat dimungkinkan terdapat celah untuk terjadi suatu pelanggaran. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya pelaku bisnis yang sadar akan pentingnya perlindungan HKI.

Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Robinson Sinaga menjelaskan, berdasarkan data tahun 2020, hanya 1,8 persen dari total pelaku usaha lokal yang memiliki HKI. Artinya, sekitar 98 persen belum mempunyai HKI. Rasio ini turun drastis dari tahun 2016, yakni mencapai 11,05 persen memiliki HKI dan 88,95 persen tidak memiliki HKI.⁷ Ketiadaan pengaturan mengenai kewajiban menjaga informasi rahasia dalam UU Rahasia Dagang juga seolah kontradiktif dengan tujuan awal dibentuknya UU Rahasia Dagang yaitu untuk memberikan perlindungan hukum secara spesifik dan secara komersial menyangkut segala bentuk praktik- praktik persaingan tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pengaturan rahasia dagang di Indonesia, perbandingan pengaturan rahasia dagang di Indonesia dengan Amerika Serikat serta penerapan asas kepastian hukum, teori kepastian hukum dan teori prospek dalam UU Rahasia Dagang guna menjamin penguatan perlindungan informasi rahasia dalam perjanjian lisensi rahasia dagang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum harus dikaitkan dengan tujuan pembinaan hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang menjadi landasan dalam pembinaan hukum.⁸ Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip- prinsip dan doktrin hukum. Sumber data yang diperoleh didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Metode pendekatan ini digunakan karena permasalahan mengenai regulasi rahasia dagang dalam perlindungan informasi rahasia yang tidak diatur secara spesifik dalam UU Rahasia Dagang dan penerapannya.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskripsi-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut suatu permasalahan.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana analisis yang dilakukan menggunakan literatur, artikel dan peraturan perundang-undangan tidak menggunakan perhitungan

⁷ Velicia, “Kesadaran Memiliki Kekayaan Intelektual Masih Rendah”, www.kompas.co.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2024

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung: 2006, hlm.37

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1988,hlm.35

atau angka. Penelitian ini mendeskripsikan suatu kasus dan menghubungkannya dengan peraturan terkait serta hak dan kewajiban pemilik dan penerima lisensi rahasia dagang.

PEMBAHASAN

Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia

Selain negara hukum, Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state* juga hendak mewujudkan tujuan-tujuan pokok, dengan adanya keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Setiap usaha atau bisnis akan selalu memiliki informasi yang bersifat rahasia dan masuk sebagai kategori rahasia yaitu rahasia dagang. Pelaku usaha akan menyadari pentingnya rahasia dagang pada saat pesaingnya atau kompetitornya mencoba untuk mendapatkan informasi berupa siapa pelanggan-pelanggannya, rencana pemasaran, atau hal lain yang sangat penting bagi usahanya. Indonesia mengenal istilah rahasia dagang dengan istilah *trade secret* atau informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui. Rahasia dagang adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomi tersendiri baik aktual maupun potensial karena umumnya tidak diketahui orang lain, berharga bagi orang lain yang tidak dapat memperoleh informasi secara sah, dan dijaga sebagai rahasia melalui upaya wajar yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang. Apabila suatu saat salah satu atau lebih dari ketiga kriteria di atas tidak lagi terpenuhi, maka informasi tersebut tidak lagi termasuk ke dalam rahasia dagang. Berbagai macam informasi yang memberikan keunggulan kompetitif dapat menjadi rahasia dagang, termasuk formula atau resep, desain produk, daftar pelanggan, jadwal harga, teknik pembuatan, dan strategi pemasaran.¹⁰

Ketentuan Pasal 2 UU Rahasia Dagang mengatur mengenai ruang lingkup perlindungan rahasia dagang yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun informasi tersebut dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Rahasia Dagang. Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Hak kebendaan tidak berwujud itu tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tidak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu.

¹⁰ United States Patent and Trademark Office, "Intellectual Property Toolkit: Trade Secrets", www.uspto.gov, diakses pada tanggal 6 Maret 2024, hlm. 2

Dalam UU Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang juga memiliki hak baik untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya maupun untuk memberikan lisensi maupun melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung selama rahasia dagang tersebut dirahasiakan. Setelah rahasia dagang diketahui publik secara sah (bukan karena pencurian atau penyalahgunaan hak) maka perlindungan rahasia dagang berakhir.

Menurut ketentuan Pasal 4 UU Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki kewenangan untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya serta memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis.¹¹

Terdapat 2 (dua) hal yang membedakan antara rahasia dagang dengan kekayaan intelektual lain. Pertama, rahasia dagang tetap mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru, yang terpenting rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Kedua, rahasia dagang tidak harus dalam bentuk tertulis yang terpenting bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasinya, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan.¹²

Perbandingan Praktik Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat

Definisi internasional mengenai rahasia dagang telah menyatu dengan persyaratan dalam TRIPS. Negara-negara anggota harus melindungi rahasia dagang atau “informasi yang dirahasiakan”, mempunyai nilai komersial karena bersifat rahasia dan telah melalui langkah-langkah yang wajar untuk merahasiakannya. Informasi tersebut harus dilindungi dari pengungkapan, perolehan, atau penggunaan oleh pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur.¹³ TRIPS tidak menentukan cara tertentu untuk melindungi rahasia dagang; dalam praktiknya, negara-negara anggota memiliki undang-undang rahasia dagang yang berdiri sendiri, memasukkan perlindungan rahasia dagang ke dalam undang-undang persaingan tidak sehat atau kontrak mereka, dan/atau mengandalkan hukum umum.¹⁴

Dalam ranah bisnis, tentu saja perjanjian lisensi sangat dibutuhkan guna meningkatkan keuntungan ekonomi dan ekspansi bisnis itu sendiri. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.¹⁵ Di Indonesia, perjanjian lisensi rahasia dagang diatur dalam UU Rahasia Dagang Pasal 6 hingga Pasal 9.

¹¹ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung: 2016 hlm. 183

¹² Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung: 2011, hlm. 14

¹³ TRIPS, arts. 39.1 and 39.2.

¹⁴ Schultz and Lippoldt, “Approaches to Protection,” January 22, 2014, hlm. 7-8

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015, hlm. 559.

Adapun pengaturan perjanjian ini hanya meliputi kewenangan memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain, kewajiban pencatatan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang dan adanya larangan untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian lisensi rahasia dagang juga biasanya tertuang dalam perjanjian waralaba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam PP tersebut memang mengatur mengenai klausul dari perjanjian waralaba yang didalamnya memuat pula ketentuan hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam hal ini karena rahasia dagang merupakan jenis HKI yang spesifik dan berisiko tinggi, maka sudah sepatutnya terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak untuk melindungi informasi rahasia tersebut.

Di tingkat federal Amerika Serikat, *Economic Espionage Act (EEA)* disahkan oleh Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 1996. EEA menciptakan dua pelanggaran pidana untuk melindungi rahasia dagang. Pada tahun 2016, EEA diubah dengan the *Defend Trade Secrets Act (DTSA)*. DTSA menambahkan tuntutan perdata, sehingga memperluas akses pemilik rahasia dagang ke pengadilan federal dalam kasus perdata. Berdasarkan *Uniform Trade Secrets Act ("UTSA")*, rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang mempunyai nilai ekonomi independen karena tidak diketahui secara umum atau tidak dapat dipastikan, dan merupakan upaya untuk menjaga kerahasiaan. Berbeda dengan hak cipta, paten, dan merek dagang, rahasia dagang tidak didaftarkan pada lembaga pemerintah.

Namun, dalam beberapa kasus, aset tersebut dapat mewakili aset kekayaan intelektual perusahaan yang paling berharga. Berdasarkan UTSA, pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang terjadi ketika sebuah rahasia dagang diperoleh dengan "cara yang tidak pantas" atau dari seseorang yang memperolehnya melalui "cara yang tidak pantas" seperti pencurian, penyuapan, dan penyajian keliru termasuk di antara tindakan yang dianggap sebagai "cara yang tidak patut."

UTSA yang melindungi Rahasia Dagang dalam aspek perdata dibagi kedalam 12 (dua belas) section yang mencakup: *Section 1 Definition; Section 2 Injunctive Relief; Section 3 Damages; Section 4 Attorney's Fees; Section 5 Preservation of Secrecy; Section 6 Statute of Limitations; Section 7 Effect on Other Law; Section 8 Uniformity of Application; Section 9 Short Title; Section 10 Severability; Section 11 Time of Taking Effect; Section 12 Repeal*.¹⁶ Namun, karena sifatnya yang *non-binding* dan hanya sebagai *guidelines principles* yang dapat diikuti oleh negara-negara bagian, maka pengaturan lebih lanjut mengenai lisensi bergantung pada masing-masing negara.

Pada intinya, pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian lisensi tersebut dicegah melalui adanya perjanjian tertulis yang dianggap sebagai cara teraman untuk menjaga kerahasiaan dan cara terbaik untuk membuat perjanjian. Perjanjian tersebut harus mempunyai ketentuan-ketentuan yang mendefinisikan bidang teknologi dengan tepat, membangun hubungan hukum rahasia antara para

¹⁶ Uniform Trade Secret Act

pihak, memberikan informasi hak milik untuk tujuan tertentu saja, mewajibkan penerima untuk merahasiakan informasi, dan menguraikan pengecualian terhadap kewajiban kerahasiaan¹⁷.

UU Rahasia Dagang dan UTSA dimaksudkan untuk melindungi rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran atau penerapan stelsel deklaratif. Keduanya memberikan pengaturan rahasia dagang yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non teknologi.¹⁸

Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek dan Teori Risiko Guna Menguatkan Regulasi Rahasia Dagang di Indonesia

Terbentuknya suatu hukum tentu memiliki beberapa tujuan. Hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Di dalam pembentukan kehidupan bersama yang baik yang senantiasa dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan tersebut, maka terdapat pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama tersebut. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum, karena asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum itu sendiri. Asas-asas hukum atau yang dikenal dengan *legal principles* bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari "hukum positif" yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa suatu peraturan hukum tentu saja terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Asas hukum itu sendiri mengandung tuntutan etis yang dianggap sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan hukum, terdapat asas utama yang harus diterapkan guna mencapai suatu kejelasan terhadap peraturan hukum yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Menurut Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

¹⁷ Karl F Jorda, *Trade Secrets and Trade-Secret Licensing*, USA: Franklin Pierce Law Center, hlm. 1055

¹⁸ Ahmad M Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung: 2001, hlm.2

¹⁹ Paul Scholten, *Verzamelde Geschriften*, definitif Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm. 33

²⁰ Op Cit, Satjipto Rahardjo, hlm. 19

Dalam hukum positif, diperlukan keteraturan dan kepastian guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Hal ini juga berlaku pada salah satu regulasi yang menjadi payung perlindungan rahasia dagang, yaitu UU Rahasia Dagang. Pada awalnya, UU Rahasia Dagang ini dibentuk dengan tujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan mampu mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat diantara para pebisnis yang memiliki rahasia dagang sebagai kekayaan intelektual milik mereka.

Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.²¹ Salah satu asas hukum yang seringkali diabaikan dalam hukum positif di masyarakat adalah asas kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum pada dasarnya merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.²²

Apabila mengacu pada UU Rahasia Dagang tersebut, maka keberadaan asas kepastian hukum perlu untuk dikaji kembali dalam beberapa ketentuan pasal didalamnya. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 UU Rahasia Dagang mengenai lisensi tidak diatur secara komprehensif baik mengenai isi muatan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak maupun hal lainnya yang mungkin diperlukan guna melindungi kepentingan pemilik rahasia dagang selaku pemberi lisensi. Ketentuan Pasal 6 menyatakan bahwa pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 4, kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan ketentuan Pasal 7 menjelaskan mengenai pemberian lisensi kepada pihak ketiga, Pasal 8 mengenai kewajiban pencatatan pada DJKI dan Pasal 9 mengenai muatan perjanjian lisensi yang hanya menyebutkan dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau ketentuan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rahasia dagang merupakan bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi para pemiliknya sehingga perlu diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya berbagai konflik atau sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari. Terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut guna menjamin kepastian hukum demi terciptanya persaingan usaha dan investasi yang baik di Indonesia. Tidak sampai disitu, perjanjian khusus seperti *confidentiality agreement* yang biasanya digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang agar tidak dibocorkan oleh pekerja juga tidak diatur lebih lanjut dalam UU ini. Meskipun bukan bagian langsung dari perjanjian lisensi, namun tentu saja pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut perlu dipertimbangkan. Pasalnya, *confidentiality*

²¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta: 1975, hlm. 49

²² *Op Cit*, Sudikno Mertokusumo, hlm. 2.

agreement ini dapat diberlakukan pula bagi para penerima lisensi rahasia dagang yang juga memiliki karyawan sendiri untuk menjalankan usaha terkait.

Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah tersebut sebagai acuan dibuatnya perjanjian waralaba itu sendiri, yang didalamnya memuat ketentuan perlindungan rahasia dagang. Misalnya dalam hal hak dan kewajiban para pihak, tentu saja karena cakupan perjanjian waralaba yang luas dan tidak hanya terbatas pada hak kekayaan intelektual berupa rahasia dagang, maka perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut khususnya dalam perjanjian lisensi rahasia dagang. Hak dan kewajiban tersebut dapat dielaborasi guna melindungi kepentingan para pihak.

Hak dan kewajiban para pihak yang tidak diatur dalam UU Rahasia Dagang membuat muatan dari UU Rahasia Dagang tersebut terbilang tidak sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum. Apabila dilihat pada ciri-ciri dari perjanjian lisensi, maka lisensi yang dituangkan dalam perjanjian mempunyai bentuk perjanjian baku atau *standard contract* yang dibuat oleh licensor. Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Dengan adanya pengaturan yang sedemikian rupa terkait perjanjian lisensi rahasia dagang, maka hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tidak nampak kejelasan di dalamnya.

Hal ini tentu sesuai dengan perkembangan zaman yang mana perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan Intelektual (HKI).²³ Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual nyatanya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Perlindungan ini membutuhkan perlindungan hukum atas kekayaan, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Alasan mendasar Perlindungan terhadap KI, sebagaimana dijelaskan oleh David I. Bainbridge, yaitu²⁴:

“The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produces, that is, what he brings into being. If what he produces can be taken from him, he is no better than a slave. Intellectual property is, therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind.”

Terjemahan bebas: “Alasan mendasar dari kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang harus memiliki apa yang ia hasilkan, yaitu apa yang ia wujudkan. Jika apa yang dihasilkannya dapat diambil darinya, maka ia tidak lebih baik dari seorang budak. Oleh karena itu, kekayaan intelektual adalah bentuk kepemilikan yang paling mendasar karena seseorang tidak menggunakan apa pun untuk memproduksinya selain pikirannya.”

Salah satu teori perlindungan HKI adalah Teori Prospek. Menurut Anthony D'Amato dan Dorris Estelle Long, Teori Prospek merupakan salah satu teori perlindungan HKI yang menyatakan *“Prospect theory provides a strong justification for intellectual property protection in situations where the economic rewards are uncertain and unknowable and the creator's investment is costly and highly*

²³ Djulaika, *Konsep Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, Setara Press, Malang: 2014, hlm. 1

²⁴ David I. Bainbridge, *Komputer & Hukum, Penerjemah Prasasti T Susmatmadja*, Sinar Grafika, Jakarta:1992, hlm 16

risky.²⁵ Teori prospek merupakan teori perlindungan kekayaan intelektual dalam situasi tertentu, yaitu ketika manfaat atau keuntungan ekonomi tidak pasti dan tidak dapat diketahui dan investasi penciptanya mahal dan berisiko tinggi. Seperti yang kita ketahui, rahasia dagang itu sendiri memiliki prospek untuk menghasilkan nilai atau keuntungan ekonomi yang tinggi bagi para pemiliknya. Informasi rahasia dalam rahasia dagang merupakan faktor penentu apakah suatu hal dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang dan mendapatkan perlindungan. Teori prospek dianggap sebagai suatu teori perlindungan yang bertujuan agar pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual dalam hal ini rahasia dagang senantiasa berinovasi dan meningkatkan kualitas rahasia dagang tersebut dan mengkomersialisasikannya.

Sifat rahasia dagang yang eksklusif dan memiliki risiko tinggi tentu saja harus mendapatkan perlindungan yang sedemikian rupa. Teori prospek dapat digunakan sebagai salah satu dasar dilakukannya perubahan terhadap UU Rahasia Dagang yang ada saat ini. Perkembangan zaman dan teknologi yang menyebabkan timbulnya berbagai kemungkinan pelanggaran rahasia dagang harus dibarengi dengan pembentukan undang-undang yang jelas dan tegas. Keberadaan teori prospek menempatkan pemberi lisensi sebagai pihak yang perlu dilindungi. Pemberi lisensi sebagai pemilik rahasia dagang berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. UU Rahasia Dagang saat ini tidak memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap pemilik rahasia dagang itu sendiri khususnya dalam perjanjian lisensi. Pengaturan mengenai klausul kerahasiaan pada UU Rahasia Dagang seharusnya didasari atas Teori Prospek yang dianggap mampu melindungi para pemilik rahasia dagang karena potensi keuntungan ekonomi yang mungkin ditimbulkan dari rahasia dagang tersebut.

Selain Teori Prospek, Teori Risiko atau yang dikenal dengan *Risk Theory* yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood merupakan teori yang menekankan pada tingginya risiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara ilegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi Inventor/Pencipta dan Pemilik rahasia dagang. Hal ini dapat dihindari jika terdapat landasan hukum yang kuat yang berfungsi untuk melindungi HKI tersebut. Pada praktiknya, kesulitan mengatasi risiko ini dapat timbul karena adanya kelemahan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan perlindungan. HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.²⁶

*"Licensors put their trade secrets at great risk of being lost or misappropriated by either a licensee or a third party. Nevertheless, protecting this type of intellectual property in licensing transactions is often neglected and left for the boilerplate language of licensing agreements."*²⁷

(Terjemahan bebas: Pemegang lisensi atau licensors menempatkan rahasia dagang mereka pada risiko besar untuk hilang atau disalahgunakan baik oleh penerima lisensi atau pihak ketiga.)

²⁵ Anthony D'Amato & Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing:1996, hlm. 18-19

²⁶ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Fransisco:1990, hlm. 39

²⁷ Maxim V Tsotsorin, *"Practical Considerations in Trade Secret Licensing"*, www.papersn.ssrn.com

Dalam hal ini, tidak adanya UU yang mengatur secara spesifik mengenai perjanjian lisensi tentu saja akan semakin mempersulit mengatasi risiko yang mungkin timbul terutama pada rahasia dagang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, risiko rahasia dagang terbilang lebih tinggi daripada jenis HKI lainnya karena sifat kerahasiaannya yang dinilai sebagai nilai ekonomi bagi para pemiliknya. Risiko dinilai sangat tinggi mengingat adanya kemungkinan pihak lain untuk membocorkan rahasia tersebut atau melakukan pengungkapan kepada pihak lain. Penerapan Teori Risiko harus dimaknai tidak hanya dalam penerapannya dan penegakannya tetapi juga keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam UU Rahasia Dagang.

PENUTUP

Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state* hendak mewujudkan tujuan-tujuan pokok, dengan adanya keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. UU Rahasia Dagang merupakan salah satu regulasi yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan serta menciptakan iklim ekonomi yang baik guna mencegah persaingan usaha tidak sehat. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, penguatan regulasi rahasia dagang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan dalam rangka melindungi informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. UU Rahasia Dagang perlu diperkuat dengan pengaturan mengenai perjanjian lisensi rahasia dagang terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi rahasia dagang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim bisnis yang baik. Banyaknya pelaku usaha yang belum memahami perlunya perlindungan HKI khususnya rahasia dagang menjadi salah satu dasar diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini.

Kepastian hukum seharusnya menjadi dasar pembentukan UU Rahasia Dagang untuk mencegah terjadinya berbagai konflik yang mungkin timbul dikemudian hari. Seperti Amerika Serikat, yang telah memberikan perlindungan informasi rahasia melalui perjanjian tertulis yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang mendefinisikan bidang teknologi dengan tepat, membangun hubungan hukum rahasia antara para pihak, memberikan informasi hak milik untuk tujuan tertentu saja, mewajibkan penerima untuk merahasiakan informasi, dan menguraikan pengecualian terhadap kewajiban kerahasiaan. Dengan demikian perlindungan rahasia dagang juga harus didasari akan perlindungan berdasarkan Teori Prospek karena prospek atau potensi ekonomi dari informasi rahasia dagang yang mungkin timbul melalui upaya sedemikian rupa dari berbagai pihak yang terlibat. UU Rahasia Dagang juga diharapkan mampu mengakomodir Teori Risiko dalam perubahannya. Risiko pelanggaran rahasia dagang yang cukup tinggi karena sifatnya yang rahasia dan seringkali menjadi tombak perkembangan suatu bisnis usaha perlu diberikan perlindungan secara menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada pemilik rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung: 2022.
- Anthony D'Amato & Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing:Cincinnati: 1996.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta: 2012.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1988.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung: 2016.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta: 1975.
- Paul Scholten, *Verzamelde Geschriften, definitief Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988.
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Fransisco : 1990.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1988
- Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung: 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, PT Alumni, Bandung: 2006.

Jurnal

- Lord Llyod dan M.D.A. Freeman, *"Lloyd's introduction of Jurisprudence"*, Steven &Son: London, 1985.
- United States Patent and Trademark Office, *"Intellectual Property Toolkit: Trade Secrets"*, www.uspto.gov, diakses pada tanggal 6 Maret 2024.
- Karl F Jorda, *"Trade Secrets and Trade-Secret Licensing"*, Franklin Pierce Law Center: USA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Sumber Lain

- Uniform Trade Secret Act
- Velicia, *"Kesadaran Memiliki Kekayaan Intelektual Masih Rendah"*, www.kompas.co.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2024